



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fadeli Gaurifa alias Ama Maikel**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ganowo Saua Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidikn sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 76 A Gunungsitoli Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
126/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 9 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadeli Gaurifa Alias Ama Maikel** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diandalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang tersebut dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Beat berwarna Hitam;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Fadeli Gaurifa Alias Ama Maikel;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa berjanji dan tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL bersama sama dengan SERUPA SAOTA Als AMA ANUGRAH (Daftar Pencarian Orang) dan AMA AJE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bawozaua Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Dekat Batu Atola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkortika atau Prekursor Narkortika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Bawozauwa Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir Jalan dekat Batu Atola terdakwa yang sedang bekerja mengangkat pasir di belakang rumahnya di datangi SERUPA SAOTA Als. AMA ANUGRAH mengatakan "bantu dulu anak paman belanja karena sudah pengen sekali" kemudian terdakwa menjawab "gak ada uang paman" kemudian SERUPA SAOTA Als AMA ANUGRAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan akan di pakai bersama, Kemudian terdakwa pun mengatakan "saya selesaikan dulu pekerjaan mengangkat batu" kemudian SERUPA SAOTA Als. AMA ANUGRAH menunggu di depan rumah terdakwa dan setelah menyelesaikan pekerjaannya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3548 KRD untuk membeli Shabu-shabu di daerah Toma tepatnya didepan rumah AMA AJE (DPO) tersangka langsung kasih uang kepadanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan tunggu sebentar dan terdakwa tetap disepeda motornya. Lebih kurang 5 menit dan kembali membawa shabu-shabu yang dibungkus dengan tissue putih dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggenggam shabu- shabu tersebut ditangan kiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;

Bahwa setelah terdakwa melintasi dekat Batu Atola tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi DODI ICHSAN HUTAHAEAN, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, dan saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN, karena merasa terkejut terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang terdakwa genggam ditangan kirinya tetapi para saksi melihatnya dan langsung mengamankan terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas saat melakukan penggeledahan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan menuju ke Polres Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : --/ 10075 / IL /2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2837/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang 1 (satu) buah tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL bersama sama dengan SERUPA SAOTA Als AMA ANUGRAH (Daftar Pencarian Orang) dan AMA AJE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bawozaua Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Dekat Batu Atola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Bawozauwa Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir Jalan dekat Batu Atola terdakwa yang sedang bekerja mengangkat pasir di belakang rumahnya di datangi SERUPA SAOTA Als. AMA ANUGRAH mengatakan "bantu dulu anak paman belanja karena sudah pengen sekali" kemudian terdakwa menjawab "gak ada uang paman" kemudian SERUPA SAOTA Als AMA ANUGRAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan akan di pakai bersama, Kemudian terdakwa pun mengatakan "saya selesaikan dulu pekerjaan mengangkat batu" kemudian SERUPA SAOTA Als. AMA ANUGRAH menunggu di depan rumah terdakwa dan setelah menyelesaikan pekerjaannya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3548 KRD untuk membeli Shabu-shabu di daerah Toma tepatnya didepan rumah AMA AJE (DPO) tersangka langsung kasih uang kepadanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan tunggu sebentar dan terdakwa tetap disepeda motornya. Lebih kurang 5 menit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali membawa shabu-shabu yang dibungkus dengan tissue putih dan menggenggam shabu-shabu tersebut ditangan kiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;

Bahwa setelah terdakwa melintasi dekat Batu Atola tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi DODI ICHSAN HUTAHAEAN, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, dan saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN, karena merasa terkejut terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang terdakwa genggam ditangan kirinya tetapi para saksi melihatnya dan langsung mengamankan terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas saat melakukan penggeledahan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan menuju ke Polres Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : --/ 10075 / IL /2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2837/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang 1 (satu) buah tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bawozaua Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Dekat Batu Atola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli “secara bersama sama, tanpa hak atau melawan hukum, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Bawozauwa Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir Jalan dekat Batu Atola terdakwa yang sedang bekerja mengangkat pasir di belakang rumahnya di datangi SERUPA SAOTA Als. AMA ANUGRAH mengatakan “bantu dulu anak paman belanja karena sudah pengen sekali” kemudian terdakwa menjawab “gak ada uang paman” kemudian SERUPA SAOTA Als AMA ANUGRAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan akan di pakai bersama, Kemudian terdakwa pun mengatakan “saya selesaikan dulu pekerjaan mengangkat batu” kemudian SERUPA SAOTA Als. AMA ANUGRAH menunggu di depan rumah terdakwa dan setelah menyelesaikan pekerjaannya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3548 KRD untuk membeli Shabu-shabu di daerah Toma tepatnya didepan rumah AMA AJE (DPO) tersangka langsung kasih uang kepadanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan tunggu sebentar dan terdakwa tetap disepeda motornya lebih kurang 5 menit dan kembali membawa shabu-shabu yang dibungkus dengan tissue putih dan menggenggam shabu- shabu tersebut ditangan kiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada saat menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap sabu berupa pipet, kaca virex, bong yang berisi air dengan cara memasukkan shabu tersebut ke kaca virex lalu membakarnya dengan api kecil menggunakan mancis dan mengisap shabu dengan perlahan melalui pipet dan dengan menggunakan bong sampai dengan mengeluarkan asap dan menimbulkan efek seperti sensasi yang berbeda;

Bahwa setelah terdakwa melintasi dekat Batu Atola tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi DODI ICHSAN HUTAHAEAN, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, dan saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN, karena merasa terkejut terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang terdakwa genggam ditangan kirinya tetapi para saksi melihatnya dan langsung mengamankan terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas saat melakukan penggeledahan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan menuju ke Polres Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : --/ 10075 / IL /2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2837/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang 1 (satu) buah tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 2838/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu AKBP. UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bagi diri terdakwa;

Perbuatan Terdakwa FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Brando Sidabukke, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Bawozauwa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipinggir Jalan dekat Batu Atola;
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
 - Bawha sudah menjadi target dari Polres Nias Selatan untuk melakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Bahwa setelah Terdakwa melintasi dekat Batu Atola tiba-tiba Terdakwa kemudian kami berhentikan, karena merasa terkejut terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang terdakwa genggam ditangan kirinya tetapi kami melihatnya dan langsung mengamankan terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas saat melakukan pengeledahan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan menuju ke Polres Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Serupa Saota Alias Ama Anugrah dengan harga Narkotika jenis shabu-shabu sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotikan jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Dodi Ichsan Hutahaeen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Bawozauwa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipinggir Jalan dekat Batu Atola;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias Selatan untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa melintasi dekat Batu Atola tiba-tiba Terdakwa kemudian kami berhentikan, karena merasa terkejut terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang terdakwa genggam ditangan kirinya tetapi kami melihatnya dan langsung mengamankan terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas saat melakukan pengeledahan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan menuju ke Polres Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Serupa Saota Alias Ama Anugrah dengan harga Narkotika jenis shabu-shabu sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dede Ramadhan Ichan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Bawozauwa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipinggir Jalan dekat Batu Atola;
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
 - Bawha sudah menjadi target dari Polres Nias Selatan untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Bahwa setelah Terdakwa melintasi dekat Batu Atola tiba-tiba Terdakwa kemudian kami berhentikan, karena merasa terkejut terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang terdakwa genggam ditangan kirinya tetapi kami melihatnya dan langsung mengamankan terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas saat melakukan penggeledahan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan menuju ke Polres Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Serupa Saota Alias Ama Anugrah dengan harga Narkotika jenis shabu-shabu sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotikan jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Bawozauwa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipinggir Jalan dekat Batu Atola;
- Bahwa Terdakwa benar sudah memiliki narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sekitar tiga bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua dan menyambungkannya dengan pipet sebanyak empat biji lalu memasukan jenis Narkoba kedalam pipet lalu membakarnya dengan menggunakan mancis namun dengan api yang kecil dan gasnya telah diatur;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Beat berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fadeli Gaurifa alias Ama Maikel telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bawozauwa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan dekat Batu Atola;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi Dodi Ichsan Hutahaeen dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi Dodi Ichsan Hutahaeen dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan melihat Terdakwa melintasi jalan dekat Batu Atola, selanjutnya saksi-saksi memberhentikan Terdakwa, karena merasa terkejut Terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang Terdakwa genggam ditangan kirinya tetapi saksi-saksi melihatnya dan langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan menuju ke Polres Nias Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Serupa Saota Alias Ama Anugrah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua dan menyambungkannya dengan pipet sebanyak empat biji lalu memasukan jenis Narkotika kedalam pipet lalu membakarnya dengan menggunakan mancis namun dengan api yang kecil dan gasnya telah diatur;
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotikan jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Fadeli Gaurifa alias Ama Maikel**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Fadeli Gaurifa alias Ama Maikel telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Bawozauwa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan dekat Batu Atola karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi Dodi Ichsan Hutahaeen dan saksi Dede Ramadhan Ichsan Hasibuan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Serupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saota Alias Ama Anugrah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 2838/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu AKBP. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik FADELI GAURIFA Als AMA MAIKEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Fadeli Gaurifa Alias Ama Maikel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diandam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang tersebut dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa penuntut Umum, menjatuhkan ...dst, Majelis Hakim menilai oleh karena tuntutan Penuntut Umum yang terdapat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-13/L.2.30/Enz.2/09/2021 tertanggal 27 September 2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum Erwinta Tarigan, S.H. pada persidangan tanggal 27 September 2021, tidak bersesuaian dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-13/L.2.30/Enz.2/07/2021 tertanggal 21 Juli 2021, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Beat berwarna Hitam;
- yang telah disita dari Terdakwa Fadeli Gaurifa alias Ama Maikel, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fadeli Gaurifa alias Ama Maikel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Fadeli Gaurifa alias Ama Maikel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Beat berwarna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Fadeli Gaurifa alias Ama Maikel;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Ya'atulo Hulu, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Alius Lase, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20